

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan pekerja rumah tangga di Indonesia sangatlah penting, terbukti dengan terus meningkatnya jumlah pekerja rumah tangga sejak tahun 2015 sesuai dengan Analisa data Survei Tenaga Kerja Nasional dimana sudah mencapai 4 juta pekerja, yang setidaknya berkontribusi sebesar 76% dari tenaga kerja Indonesia (ILO, 2015). Terlepas dari hal tersebut, Indonesia hingga kini masih belum bisa melindungi hak-hak pekerja rumah tangga dari eksploitasi hingga pelecehan, yang mana sebagian besar pekerja tersebut merupakan perempuan dan anak-anak. Hal ini terjadi karena pekerja rumah tangga belum dianggap sebagai pekerja formal oleh pemerintah sehingga tidak ada peraturan atau undang-undang yang dapat melindungi mereka secara khusus sebagai pekerja rumah tangga (Bastari, 2018). Walaupun sebenarnya dalam undang-undang ketenagakerjaan (UU No 13 Tahun 2003) dalam pasal 1 butir 3 mendefinisikan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jelas berdasarkan definisi tersebut pekerja rumah tangga selayaknya diberikan perlindungan sebagai pekerja sector formal (Tim LBH Apik, 2002).

Tanpa adanya undang-undang tersebut maka pekerja rumah tangga menjadi pekerja yang sangat rentan akan kekerasan, pelecehan, eksploitasi tenaga berlebihan dan juga terisolasi dari teman dan keluarganya. Banyak sekali ditemukan pekerja anak yang bekerja hingga 14 jam setiap harinya untuk mengurus satu rumah juga menjadi korban kekerasan verbal (Tjandraningsih, 2000). Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh sebagian besar pekerja rumah tangga dikarenakan tidak adanya kontrak kerja yang mengikat antara mereka dengan tuan rumah, seperti jam kerja, hal yang harus dikerjakan, upah, jaminan kesehatan, dan lain-lainnya yang selalu diterima oleh pekerja formal. Tidak adanya kontrak kerja ini bermula karena hubungan antara majikan dengan pekerja rumah tangga bukanlah

hubungan kerja melainkan hubungan yang bersifat paternalistik atau bisa disebut juga kekerabatan, dalam budaya Jawa disebut “ngenger” dimana seseorang akan ditawarkan untuk tinggal dengan keluarga lain yang berkemilikan lalu diberikan makanan dan tempat tinggal yang pantas dengan gantinya membantu pekerjaan dirumah, menjadi pilihan yang lebih baik daripada menjadi pengangguran bagi banyak orang (Agusmidah, 2017). Hubungan ini yang membuat pekerja rumah tangga tidak bisa mengakses mekanisme-mekanisme pengadilan yang dibentuk untuk mengadili permasalahan pekerja di sektor formal (ILO, 2006), lebih lanjut mengurangi kemungkinan terbentuknya undang-undang khusus untuk perlindungan pekerja rumah tangga atau bahkan menegakkan regulasi yang ada. Alhasil, pekerja rumah tangga yang melaporkan aksi kekerasan oleh majikannya akan dituduh balik tidak mengambil langkah pencegahan atau menghindari kekerasan dan dituduh memancing kekerasan tersebut (Suara Karya, 2004).

Sudah sepatutnya jasa pekerja rumah tangga kini dianggap lebih serius selayaknya pekerja formal lainnya, karena jasa yang diberikan oleh pekerja rumah tangga sehari-hari merupakan pekerjaan yang seharusnya majikan harus bayar lebih diluar rumah, seperti mengurus baju (*laundry*), menjaga anak (*babysitting*), memasak (*Chef*), cuci kendaraan (*car wash*), membersihkan satu rumah (*professional house cleaner*) dan lainnya, selain itu juga dengan adanya jasa pekerja rumah tangga majikan dapat fokus bekerja setiap hari untuk mendapatkan nilai ekonomi, maka dapat dikatakan bahwa pekerja rumah tangga juga menjadi bagian dari roda perekonomian (Elias, 2017). Sebaliknya di Indonesia, pekerja rumah tangga yang masih dianggap rendah banyak yang menjadi korban kekerasan fisik seperti pemukulan dan pelecehan seksual, maupun psikis seperti dihina, diancam atau dilarang berhubungan dengan keluarga, begitupun juga kekerasan ekonomi karena upah yang diberikan tidak sesuai dengan jasa dan jam kerja yang dilakukan (ILO, JALA PRT, 2017).

Menurut Komnas Perempuan para majikan atau pemberi kerja memanfaatkan kurangnya pengetahuan dan keluguan pekerja rumah tangga yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan

lainnya karena kurangnya latar pendidikan dan kasus-kasus seperti ini jarang dibawa kepermukaan karena cerita dari sisi pemberi kerja akan lebih dipercaya karena otoritasnya yang lebih kuat (Komnas Perempuan, 2002). Tidak lebih baik juga bagi pekerja rumah tangga anak yang dimanfaatkan karena akan lebih mudah diperintah dan tidak banyak mengeluh mengenai bayaran yang sedikit. Pemerintah pun tidak menangani hal ini dengan baik, melalui riset yang dilakukan oleh Human Rights Watch, kontak telepon yang diberikan untuk pelaporan pelecehan anak tidak ada yang merespon atau dipegang oleh staf yang tidak layak (Sheppard, 2009). Menurut Global Slavery Index, Indonesia berada di peringkat 74 besar yang warga negara banyak terjebak di situasi perbudakan modern, diestimasikan ada sejumlah 1.220.000 pekerja. Dengan Korea Utara yang berada di peringkat satu dengan jumlah perbudakan modern diestimasikan yaitu 2.640.000 pekerja (Global Slavery Index, 2018).

Tidak adanya dukungan atau jaminan oleh pemerintah maupun masyarakat yang dibelenggu oleh stratifikasi sosial yang mana memposisikan kelas bawah sebagai pihak yang lemah, membuat pekerja rumah tangga terjebak di siklus yang sama tanpa henti akan kekerasan dan ketidakadilan (Muryanti, 2005). Situasi ini lah yang memulai pergerakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non-governmental Organization (NGO)* untuk melakukan advokasi terhadap pekerja rumah tangga. Melalui advokasi diharapkan dapat terjadinya perubahan dalam budaya pekerja rumah tangga melalui perubahan kebijakan publik, termasuk isi dari hukum tersebut seperti uraian dari kebijakan yang tertuang; tata laksana hukum yang berhubungan dengan perangkat kelembagaan dan pelaksana dari hukum tersebut; dan budaya hukum yaitu dari bagaimana dipahami, disikapi dan direspon oleh masyarakat (Topatimasang, Fakhri, & Rahardjo, 2000).

Salah satu jaringan advokasi yang bergerak adalah JPPRT (Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) di Yogyakarta, yang mana sudah memulai advokasi pekerja rumah tangga sejak 1999 bersama dengan NGO dan persatuan pekerja rumah tangga lokal. Yogyakarta merupakan kota di Indonesia yang diperkirakan jumlah pekerja rumah tangga mencapai 37 ribu

pekerja dengan upah yang sangat minim yaitu rata-rata 300 ribu hingga 500 ribu rupiah perbulannya (Buruh Migran, 2015). Advokasi yang dilakukan oleh JPPRT di Yogyakarta menargetkan perubahan kebijakan pekerja rumah tangga di ranah local seperti Surat Edaran Gubernur Yogyakarta, Peraturan Gubernur Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta (Muryanti, Wahyuni, Kinseng, & Hubeis, 2015). Pergerakan JPPRT mendorong adanya kebutuhan dan pencapaian advokasi pekerja rumah tangga dari tingkat nasional, oleh LSM, organisasi perempuan, serikat pekerja rumah tangga, serikat pekerja dan lembaga-lembaga lain terkait dengan masalah pekerja domestik dikumpulkan untuk membangun jaringan nasional untuk advokasi pekerja rumah tangga, yang disebut JALA PRT (Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga), pada Juli 2004 (IDWFED, 2014).

Kini JALA PRT beranggotakan individu dan puluhan NGO seperti Serikat Pekerja Rumah Tangga SAPULIDI, Serikst PRT Tunas Mulia, Kongres Operata Yogyakarta, dan banyak serikat PRT lainnya. JALA PRT dalam upaya advokasinya memperluas jaringan dalam skala regional bersama International Labour Organisation (ILO) untuk melakukan koleksi data dan penelitian, yang mana data statistic berhubungan dengan pekerja rumah tangga resmi dari pemerintah masih susah ditemukan karena posisinya yang belum sebagai ‘pekerja’ (JALA PRT, 2017), selain itu juga membantu dalam memberikan dan memandu perlindungan hukum dan administrasi, advokasi untuk mencegah penyalah-perlakuan pekerja rumah tangga, mengorganisir pekerja rumah tangga melalui serikat-serikat lokal, dan peningkatan keterampilan dan teknik bekerjasama (Anggraeni, 2014).

JALA PRT juga memberikan pendidikan alternative bagi pekerja rumah tangga sebagai pihak terpenting di isu ini melalui sekolah wawasan yang mereka prakarsai, bukan untuk memberikan ilmu bagaimana pekerja rumah tangga melakukan pekerjaannya, melainkan mengenai ketrampilan mereka perihal hak asasi manusia, hak pekerja, hak warga negara, organisasi serikat, advokasi dan lain-lainnya untuk menciptakan pekerja rumah tangga berdaya yang memiliki posisi tawar yang lebih

baik di level individu dan secara kolektif. Melalui sekolah itu juga akan meningkatkan peran pekerja dalam advokasi yang dilakukan oleh jaringan advokasi pekerja rumah tangga (JALA PRT, 2010).

Terlepas dari mendidik para pekerja, misi utama dari JALA PRT adalah memperkuat organisasi pekerja rumah tangga melalui pengorganisasian dan *capacity building* bagi pekerja rumah tangga untuk menyatukan dan mewakili pekerja dalam dialog sosial; advokasi untuk hukum (undang-undang) nasional perlindungan dan hak-hak pekerja rumah tangga, hak-hak perempuan, hak-hak Pekerja dan hak asasi manusia. Selain itu juga melakukan kampanye nasional, regional dan internasional dalam meningkatkan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga dan juga untuk merubah nilai yang berlaku di masyarakat, karena perubahan di masyarakat dapat mempengaruhi hukum yang berlaku (Turatmiyah & Annalisa, 2013); mengembangkan jaringan terhubung dengan organisasi pekerja rumah tangga lainnya di tingkat nasional, regional dan internasional (IDWFED, 2014).

Dan sejak tahun 2011, ketika International Labour Organization (ILO) mengadopsi konvensi ILO No. 189 mengenai Kerja Layak bagi pekerja rumah tangga yang mengamanatkan adanya upah minimum, jam kerja, libur dan hak-hak normatif sebagai pekerja, yang memperluas misi advokasi kebijakan JALA PRT, tidak hanya untuk pemerintah mengesahkan RUU PPRT, tetapi juga untuk pemerintah juga meratifikasi konvensi ILO tersebut, mandat ini juga sejalan dengan *Sustainable Development Goals/SDGs* khususnya tujuan ke delapan yaitu untuk mewujudkan situasi kerja layak bagi semua pekerja (Dhewy, 2017).

Bekerja sama dengan JALA PRT merupakan bagian dari strategi ILO untuk mempromosikan konvensi ILO No. 189 dengan dukungan dan bantuan dari *United States Department of Labor* (USDOL), khususnya dalam bidang evaluasi dan penelitian kondisi pekerja rumah tangga. Di lingkup regional, ILO juga memiliki strategi di tingkat regional untuk meningkatkan kapasitas regional melalui pengembangan jaringan platform antara organisasi-organisasi pekerja rumah

tangga di Asia dan lebih luas lagi. *International Domestic Workers Federation* (IDWF) menjadi mitra utama dalam strategi regional ini, yang mana JALA PRT sudah bergabung sebagai afiliasi. Dengan kerjasama ini banyak diselenggarakan kegiatan seperti workshop dan menyediakan forum untuk organisasi pekerja rumah tangga dan serikat pekerja untuk membahas dan berbagi pendekatan inovatif untuk mengatasi kebutuhan pekerja rumah tangga (ILO, 2018).

Apabila Indonesia meratifikasi konvensi ILO No. 189, maka secara efektif Indonesia harus membuat komitmen untuk melaksanakan semua kewajiban yang diberikan dalam Konvensi, termasuk memperluas atau mengadaptasi undang-undang dan peraturan khusus untuk pekerja rumah tangga (ILO, 2012). Ketika negara yang sudah meratifikasi dituduh atau dilaporkan tidak mematuhi isi konvensi maka akan dibentuk komisi penyelidikan yang akan menghasilkan rekomendasi akan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi masalah atas suatu pengaduan, khususnya dilakukan kepada negara yang sudah dituduh terus-menerus dan menolak untuk mengatasinya (ILO, 2019).

Tetapi di Indonesia hingga kini, pekerja rumah tangga hanya dilindungi berbagai hukum pidana seperti Hukum Pemberantasan Perdagangan Manusia dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang semacam itu tidak secara khusus menyebutkan kondisi pekerja rumah tangga sebagai pekerja formal, tetapi hanya sebagai korban perdagangan atau kekerasan yang mana dalam kondisi mereka yang terisolasi, akan sulit diidentifikasi (Bastari, 2018). Bahkan pekerja rumah tangga didiskriminasi dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana interpretasinya tidak mencakup pekerja rumah tangga karena hanya dianggap ‘pekerja’ apabila mendapat upah atau imbalan dengan bentuk lain dan memiliki hubungan kerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja, sedangkan majikan dianggap pemberi kerja yang bukan badan usaha sehingga dianggap bukan ‘pekerja’ (Hidayati M. , 2011).

Selain itu juga ada Permenaker No. 2 tahun 2015 yang isinya mengutamakan perlindungan dengan acuan hak-hak

normatif sebagai pekerja begitu juga menghormati kebiasaan dan budaya yang berlaku di masyarakat. Dalam peraturan tersebut juga dikaitkan sanksi bagi Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga yang melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi tegas, mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha lembaga sampai pencabutan izin oleh Gubernur (Hidayati N. , 2015). Tetapi menurut Lita Anggraeni, koordinator JALA PRT, peraturan tersebut belum kuat karena tidak menyebutkan hak-hak semestinya seperti standarisasi upah, jam kerja, jatah cuti, hak berkomunikasi dan perjanjian kerja tertulis. Apabila hak-hak tersebut tidak akan ditekankan dalam undang-undang maka sama saja tidak ada payung hukum yang bisa melindungi pekerja rumah tangga. “Arahnya bisa menjadi perbudakan modern. Sementara melihat mandat UU Indonesia, seharusnya negara mengakhiri perbudakan di negeri sendiri,” Lita menjelaskan (Utami, 2015).

Hal itu bisa dicapai apabila orientasi keberpihakan pemerintah dan para penguasa lebih berpihak pada rakyat kecil yang termajinalkan daripada pihak diri sendiri atau majikan pekerja rumah tangga yang mendukung perbudakan (Subandrio, 2017). Yang didukung oleh Lita yang berpendapat respon DPR RI dan pemerintah mengenai isu pekerja rumah tangga yang suka lempar tanggung jawab. “Itu menggambarkan pemerintah dan DPR RI pro pada perbudakan modern, *conflict interest*-nya adalah mereka tidak bisa melepaskan diri sebagai majikan daripada mereka sebagai pejabat negara. Ketika menghadapi RUU (Perlindungan PRT) ini, mereka bukan untuk mewujudkan, tetapi justru bagaimana tidak terwujud” Lita menegaskan (Kumparan, 2018).

Hal ini diakui oleh Irma Suryani Chaniago, seorang anggota DPR yang juga seorang aktivis buruh di acara diskusi interaktif yang diadakan oleh ILO dan Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, mengatakan bahwa DPR masih ragu untuk merundingkan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga sebagian besar karena masalah gaji yang diusulkan yang mana akan menjadi beban bagi pemberi kerja dan masyarakat. Beliau mengakui hal itu untuk mendorong JALA PRT dan juga

kelompok lainnya untuk terus mendorong pemerintah demi perlindungan para pekerja rumah tangga terutama perempuan dan anak (ILO, 2016). Bahkan di negara tetangga seperti Singapura, Thailand dan Malaysia contohnya yang sudah memiliki perundang-undangan yang mengakui keberadaan pekerja rumah tangga sebagai pekerja walaupun masih hanya berlaku untuk warga negaranya sendiri (Tarigan, 2013). Menyangkut Negara lain, permasalahan pekerja rumah tangga ini juga menjadi lebih rumit karena apabila pemerintah tidak bisa melindungi pekerja di negaranya sendiri, maka akan susah untuk menjamin perlindungan pekerja yang dikirim ke luar negeri.

Perjuangan yang dilakukan oleh JALA PRT tidak hanya untuk pekerja rumah tangga dalam negeri, juga yang menjadi pekerja migran. Selama proses advokasinya, JALA PRT terus meningkatkan kekuatan kapasitas organisasi dengan bantuan banyak organisasi regional dan internasional yang memiliki tujuan serupa, seperti organisasi pekerja rumah tangga internasional, organisasi perburuhan, organisasi perempuan, dan masih banyak lagi. Memperluas hubungan merupakan bagian yang penting dalam advokasi yang dilakukan oleh JALA PRT. Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih mendalam mengenai proses advokasi yang dilakukan oleh Jaringan Nasional untuk Advokasi Pekerja Rumah Tangga dalam mengadvokasi pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga di dengan jaringan yang dibangun bersama organisasi internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana advokasi pekerja rumah tangga yang dilakukan oleh Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia dengan organisasi internasional?

C. Kerangka Berfikir

1. *Political Opportunity Structure*

Menurut Tarrow, *political opportunity structure* mengacu pada gerakan yang muncul sebagai hasil dari peluang baru atau peluang yang diperluas, dimana

kerentanan negara akan dirubah menjadi tindakan kolektif, sehingga membuka peluang bagi pihak lain. Proses tersebut mengarah pada tanggapan yang diberikan oleh negara dan akan menghasilkan struktur peluang baru (McAdam, McCharty, & Zald, 1996).

Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap political opportunity structure, namun ada empat faktor utama yaitu: tingkat keterbukaan system politik, kestabilan dari keberpihakan kekuasaan, perpecahan diantara elit penguasa, dan ketersediaan dukungan elit. Tarrow menjelaskan apabila akses ke system politik terbuka maka orang akan memiliki lebih banyak insentif untuk bertindak. Seperti halnya orang rasional tidak akan menyerang lawan yang terbentengi dengan baik ketika peluang ditutup. Tidak masalah apabila peluang terbuka sepenuhnya atau hanya sebagian, seperti masyarakat yang mendapat akses dalam bentuk pemilihan umum atau lembaga lain yang memungkinkan beberapa tingkat kekuatan politik (Tarrow, 1994).

Faktor ke-dua yaitu kestabilan dari keberpihakan kekuasaan, Tarrow menganggap ini lebih umum sebagai "ketidakstabilan politik", bahwa ketidakstabilan politik mendorong tindakan kolektif. Ketidakstabilan politik, dalam sistem demokrasi, ditunjukkan oleh ketidakstabilan pemilihan umum. Ketidakstabilan pemilu dapat berupa pemilihan yang terlalu ketat untuk dinilai dan pemilihan yang mengubah partai yang berkuasa. Tarrow berpendapat, "peruntungan yang berubah dari pemerintah dan partai-partai oposisi ... menciptakan ketidakpastian di antara para pendukung, mendorong para penantang untuk mencoba menggunakan kekuasaan marjinal dan dapat mendorong para elit untuk bersaing untuk mendapatkan dukungan dari luar."

Faktor ke-tiga, perpecahan antara elit yang berkuasa. Dalam konteks elit yang terpecah secara politik, suatu gerakan lebih berhasil dalam menemukan sekutu elit yang membantu gerakan bertindak di dalam dan di luar sistem politik. Dan bahkan membantu memungkinkan legislasi yang menguntungkan dengan menggunakan kelompok

sekutu untuk mengambil keuntungan dari perpecahan, dengan memohon ke satu sisi untuk dukungan politik. Perpecahan elit mempengaruhi *political opportunity structure* karena memungkinkan kelompok untuk memanipulasi persaingan antara elit, serta mengambil keuntungan dari pembukaan yang dihasilkan dari pergulatan di daerah elit sistem politik dan sosial.

Faktor ke-4, ketersediaan dukungan elit. Pengakuan dari dukungan elit selalu penting dalam teori gerakan sosial, dan itu sama pentingnya dalam *political opportunity structure*. Dukungan elit menawarkan peluang politik dengan meningkatkan pengaruh dan kekuatan politik kelompok dalam suatu gerakan. Yang bisa didapatkan apabila mendapat dukunga dari penguasa antara lain yaitu memegang kekuasaan untuk mengatur agenda, meningkatkan kesadaran, dan mewakili kepentingan gerakan dalam sistem politik, mereka mengubah pilihan untuk tindakan politik (Goodwin & Jasper, 2003). Penguasa yang memberi dukungan dapat mengubah *political opportunity structure* dengan bertindak sebagai penjamin atau sebagai negosiator yang dapat diterima (Morgan, 2006).

2. *Transnational Advocacy Network*

Menurut Keck dan Sikkink, jaringan advokasi signifikan secara transnasional dan domestik. Dimulai melalui membangun hubungan baru di antara para aktor dalam masyarakat sipil, negara, dan juga organisasi internasional, mereka melipat gandakan saluran akses ke sistem internasional. Jaringan advokasi transnasional mencakup aktor-aktor yang relevan yang bekerja secara internasional dalam suatu isu, yang memiliki nilai-nilai bersama dan melakukan layanan dan pertukaran informasi yang tinggi. Jaringan transnasional besar kemungkinannya terjadi di isu dengan konten bernilai tinggi dan ketidakpastian informasi. Inti dari hubungan ini adalah pertukaran informasi, yaitu kemampuan antar actor untuk memobilisasi informasi secara strategis untuk membantu menciptakan isu dan kategori baru untuk membujuk,

menekan, dan mendapatkan posisi tawar yang lebih baik dari organisasi dan pemerintah yang jauh lebih kuat. Aktor dalam jaringan tidak hanya mencoba untuk mempengaruhi hasil kebijakan, tetapi untuk mengubah syarat dan sifat perdebatan.

Dengan demikian jaringan advokasi transnasional mengaburkan batas-batas antara hubungan negara dengan warga negaranya sendiri dan juga yang dimiliki warga dan negara untuk sistem internasional, jaringan advokasi membantu mengubah praktik kedaulatan nasional. NGO internasional dan domestik memainkan peran utama dalam semua jaringan advokasi, dengan memulai tindakan dan menekan aktor yang lebih kuat untuk mengambil posisi atau memberi respon. LSM memperkenalkan ide-ide baru, memberikan informasi, dan melobi untuk perubahan kebijakan. Dalam upaya untuk persuasi, sosialisasi dan menekan terhadap target advokasi, maka ada empat tipologi taktik yaitu meliputi: *information politics*, *symbolics politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

Information politics, Informasi mengikat bersama aktor-aktor dalam suatu jaringan advokasi dan penting untuk efektivitas proses advokasi. NGO memperoleh pengaruh dengan berperan sebagai sumber informasi alternative, yang dilegitimasi dengan informasi teknis dan statistik. Aliran informasi dalam jaringan advokasi tidak hanya memberikan fakta tetapi juga kesaksian dari cerita yang diceritakan oleh orang-orang yang menjadi bagian penting dari suatu isu. Selain itu, aktivis menafsirkan informasi tersebut dan membingkai masalah kedalam hal yang benar atau salah, karena tujuan mereka dengan cerita yang sudah dibingkai adalah untuk membujuk orang dan mendorong mereka untuk bertindak. Media adalah mitra penting dalam *information politics* dalam jaringan, untuk menjangkau target yang lebih luas, dan juga jaringan berupaya menarik perhatian pers. *Symbolic politics*, kemampuan untuk menggunakan simbol, tindakan, atau cerita untuk mencapai bahkan mempengaruhi target yang jauh. Setelah NGO dan aktivis membingkai masalah dengan mengidentifikasi dan memberikan

penjelasan yang meyakinkan untuk peristiwa simbolik yang kuat, yang pada gilirannya menjadi proses monumental untuk pertumbuhan jaringan. Interpretasi dari kegiatan simbolik itu yang merupakan bagian dari proses persuasi yang dapat menciptakan kesadaran dan memperluas konstituensi jaringan advokasi.

Leverage Politics, advokasi memiliki tujuan yaitu untuk merubah suatu kebijakan oleh aktor target seperti pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut maka jaringan advokasi perlu menekan actor yang lebih kuat, dengan mencari *leverage* atau posisi tawar di atas actor tersebut. Dengan begitu maka peran actor yang lebih kuat dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi situasi tertentu. Aktor yang lemah juga mendapatkan pengaruh jauh melampaui kemampuan mereka untuk mempengaruhi kebijakan negara. *Accountability Politics*, proses ini dilakukan untuk mempertahankan pemerintah agar tetap menjalankan kebijakan dan prinsip yang ditetapkan. NGO dan jaringan advokasi yang terus meyakinkan pemerintah atau target lainnya untuk mengubah posisi mereka, sering dianggap tidak penting. Terkadang pemerintah akan mengubah posisi mereka sesuai tuntutan hanya untuk mengalihkan jaringan advokasi dan perhatian publik. Begitu pemerintah secara terbuka berkomitmen pada suatu prinsip maka jaringan advokasi dapat menggunakan posisi-posisi itu, untuk mengekspos jarak antara wacana dan praktik (Keck & Sikkink, 1998).

D. Argumen Penulisan

Tulisan ini menggunakan teori *political opportunity structure* dan *Transnational Advocacy Network* akan membahas bagaimana advokasi yang dijalankan oleh Jaringan Nasional untuk Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) di Indonesia dimulai dengan adanya peluang yang terbuka di sistem pemerintahan Indonesia, sebagai negara demokratis, masyarakat dibebaskan dalam menyampaikan aspirasinya untuk memulai perubahan sosial dan melindungi kepentingan diri mereka. Melalui keberpihakan dari penguasa juga seperti pemerintah

yang mengklaim akan mementingkan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya akan memudahkan JALA PRT dalam mendorong pemerintah dalam memberikan payung hukum dalam perundang-undangan demi keselamatan pekerja rumah tangga.

Jaringan advokasi yang makin meluas secara transnasional juga dibuat oleh JALA PRT semenjak isu kemanusiaan yang makin naik ke permukaan dengan bantuan organisasi-organisasi internasional seperti *International Labour Organization*, *Amnesty International* dan *Human Rights Watch*. Khususnya secara legislative melalui konvensi yang diadopsi oleh institusi internasional yang dapat menguntungkan bagi JALA PRT dan memperkuat posisi kelompok dalam menekan pemerintah untuk segera merespon tindakan kelompok. Dikarenakan status PRT yang informal maka akan susah untuk mendapatkan informasi yang *legitimate* mengenai kondisi mereka dan dengan membangun hubungan dengan organisasi internasional akan mempermudah untuk mendapatkan informasi melalui penelitian-penelitiannya. Dan juga setelah itu akan melaksanakan program yang bisa menjadi symbol dari advokasi JALA PRT, bahkan setelah memiliki posisi tawar yang lebih tinggi melalui jaringannya yang sudah diperluas akan memberi kesempatan lebih bagi NGO maupun perserikatan pekerja yang masih lemah posisinya.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul “Kerjasama Internasional dalam Advokasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia (Studi Kasus Peran Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga Tahun 2004-2019)” memiliki tujuan:

1. Mengetahui peran Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga dalam memperjuangkan hak-hak pekerja rumah tangga di Indonesia
2. Mengetahui kerjasama yang dibangun oleh Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga dengan organisasi internasional dan regional sebagai mitra atau aliansi dalam melakukan gerakan advokasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, merupakan metode yang menggambarkan permasalahan atau kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya dan ditarik kesimpulan secara umum. Penulis memilih metode ini karena permasalahan yang akan dipakai oleh penulis merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis, sehingga metode ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu menggunakan teknik wawancara sebagai sumber data primer dengancara mengadakan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Teknik yang kedua yaitu kajian pustaka, penulis menggunakan data-data yang berasal dari tulisan, laporan dari penulis yang didapatkan melalui media seperti buku, jurnal, makalah, majalah, berita, dan publikasi lain yang berhubungan dengan apa yang akan diamati.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini akan membahas peran dan perkembangan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga dalam memperjuangkan hak-hak pekerja rumah tangga di Indonesia bersama organisasi internasional dan regional dari awal terbentuknya jaringan pada tahun 2004 hingga tahun 2019.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan berikut ini:

BAB I disebut sebagai pendahuluan yang akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berfikir, argument penulisan, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yang akan membahas mengenai kehadiran pekerja rumah tangga dan gerakan advokasi pekerja rumah tangga diranah global.

BAB III yang akan membahas mengenai kelahiran Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga dan kerja advokasi yang dilakukan secara nasional dan internasional.

BAB IV yang akan membahas mengenai proses atau langkah-langkah advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga dalam melindungi pekerja rumah tangga.

BAB V sebagai penutup menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.